



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA**

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN SELATAN
DAN**

**KOMANDO RESOR MILITER 101/ANTASARI
TENTANG**

PELAYANAN HUKUM PADA POS BANTUAN HUKUM

NOMOR : W.19-HH.04.05-196 Tahun 2026
NOMOR : PKS/01/I/2026

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Tiga Puluh** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**, bertempat di Banjarbaru, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ALEX COSMAS PINEM** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor M.HH-21.KP.03.03 Tahun 2025 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Manajerial dan Non Manajerial Serta Pengangkatan Dalam Jabatan Manajerial di Lingkungan Kementerian Hukum tanggal 8 Juli 2025, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Kementerian Hukum Kantor Wilayah Kalimantan Selatan, berkedudukan di Jalan Brigadir Jenderal Haji Hasan Basri Nomor 30, Kelurahan Pangeran, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. ILHAM YUNUS

: Komandan Komando Resor Militer 101/Antasari dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Komando Resor Militer 101/Antasari berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 7 Antasan Besar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama **PARA PIHAK** dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan adalah instansi pada Kementerian Hukum yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum di daerah yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum dalam daerah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Komando Resor Militer 101/Antasari bagian dari TNI merupakan alat pertahanan Negara yang dalam melaksanakan tugas pokoknya melaksanakan Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang salah satunya mengamankan kedaulatan Negara dan keutuhan wilayah NKRI dari berbagai bentuk ancaman dan gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam negeri dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat, agar terpeliharanya stabilitas keamanan di wilayah Kalimantan Selatan;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti program kegiatan Pelayanan pada Pos Bantuan Hukum di Daerah perlu dilakukan kerja sama dalam bentuk penyusunan Perjanjian Kerja Sama;
- d. bahwa **PARA PIHAK** untuk optimalisasi pelayanan hukum pada Pos Bantuan Hukum maka dipandang perlu untuk dilakukan Perjanjian Kerja Sama.

Dasar Perjanjian Kerja Sama ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439) jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasyarakatan.
4. Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum; dan
5. Peraturan Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelayanan Hukum pada Pos Bantuan Hukum di Daerah, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama di bidang:
 - a. pembinaan hukum, yang terdiri atas fasilitasi bantuan hukum dan layanan pos bantuan hukum di daerah; dan
 - b. penguatan sumber daya manusia, yang terdiri atas layanan penyuluhan hukum melalui sosialisasi dan edukasi hukum serta pendampingan hukum dalam bentuk pelatihan paralegal.

(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah:

- a. meningkatkan kualitas substansi dan koordinasi pelayanan Pos Bantuan Hukum di Daerah;
- b. meningkatkan kesadaran hukum menuju terbentuknya masyarakat yang cerdas dan taat hukum;
- c. meningkatkan pengetahuan masyarakat untuk memperoleh pelayanan bantuan hukum;
- d. meningkatkan penguatan kerja sama sumber daya manusia di bidang hukum.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pelayanan Pos Bantuan Hukum;
- b. penyuluhan hukum, pembinaan dan pembentukan desa/kelurahan sadar hukum;
- c. jaringan dokumentasi dan informasi hukum tentang Bantuan Hukum; dan
- d. peningkatan dan kolaborasi sumber daya manusia di bidang Bantuan Hukum.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KESATU** adalah pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang perencanaan pembangunan hukum nasional, literasi hukum, penyuluh hukum, bantuan hukum, jaringan dokumentasi hukum, fasilitasi produk hukum daerah, administrasi hukum umum, dan perlindungan kekayaan intelektual.
- (2) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA** mencakup memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta bersama sama melaksanakan penyuluhan hukum dengan **PIHAK KESATU**.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, secara teknis akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Setiap pelaksanaan kegiatan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi digunakan sebagai masukan dalam perencanaan program kerja selanjutnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan secara teknis dari Perjanjian Kerja Sama ini ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama yang diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
MASA BERLAKU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam setiap pelaksanaan kegiatan.

Pasal 8
LAIN – LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Nota Kesepakatan ini.
- (2) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *Force Majeure* dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
 - a. bencana alam;
 - b. bencana nonalam;
 - c. kebijakan Pemerintah di bidang Fiskal dan Moneter; dan
 - d. keadaan keamanan yang tidak memungkinkan.

Pasal 9
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.


KEPALA
PIHAK KESATU,
ALEX COSMAS PINEM


PIHAK KEDUA,
ILHAM YUNUS